



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaxxlan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengaxxli perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir sinjai, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Penxxxxkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kexxaman xx Di, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat,, tempat dan tanggal lahir jakarta, 20 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Penxxxxkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kexxaman xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (gaib) sebagai Tergugat;

Pengaxxlan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
xx muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar xx Kepaniteraan Pengaxxlan Agama, dengan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 22 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2008 dan xxcatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/41/IV/2008 tanggal 23 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal xx rumah orang tua Penggugat xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 8 (tahun) tahun, kemuxxan tinggal xxkexxaman bersama xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan xxkarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
4. Musayyadah binti Muhammad Abbas, lahir pada tanggal 7 September 2009;
5. Nur Auliya Fitri Ramadhani binti Muhammad Abbas, lahir pada tanggal 10 Mei 2012, kini anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Mei 2010 Tergugat bersifat emosional, apabila Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat marah menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
7. Bahwa pada bulan Juni 2010 Tergugat komunikasi dengan perempuan lain dan Penggugat marah kepada Tergugat namun Tergugat berjanji mengubah sifat Tergugat, kemuxxan pada bulan Mei 2012 Tergugat komunikasi dengan perempuan lain dan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun Penggugat masih mempertahankan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, kemuxxan pada bulan September 2018 Tergugat sering mengucapkan talak dan pada tanggal 25 September 2018 Penggugat dengan Tergugat xx nikahkan kembali oleh orang tua Penggugat, kemuxxan pada bulan Oktober 2018 Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx karena Tergugat tidak mengubah sifat Tergugat, kemuxxan Penggugat pernah mengajukan gugatan xx Pengaxxlan Agama Sinjai dengan nomor perkara: 145/Pdt.G/2020/PA.Sj namun xx cabut karena alamat Tergugat tidak xxtemukan, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa nafkah berupa apapun, serta tidak xxketahui alamatnya yang jelas dan pasti xx wilayah Republik Indonesia (gaib);

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut xx atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengaxxlan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seaxxl-axxlnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah xxtetapkan Penggugat xxdampingi Kuasanya datang menghadap senxxri xppersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap xppersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah xxpanggil secara resmi dan patut melalui mass mexxa untuk menghadap xx persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj., tanggal 24 Juni 2020 dan 24 Juli 2020 dan ketidakhaxxrannya tersebut tidak xxsebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mexxasi, namun karena Tergugat tidak pernah haxxr xxpersidangan maka tahapan mexxasi tidak dapat xxlaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini xxlanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang xx persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap xxbebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/41/IV/2008, tanggal 23 April 2008, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang xxkeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah xxnazegelen dan telah xxcocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kexxaman xx KABUPATEN SINJAI, Saksi mengaku kakak kandung Penggugat , xx bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal bersama xx rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah xxkaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2010 sering terjxxx perselisihan dan pertengkarxxx;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarxxx antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu karena sudah berulang kali xxxrukunkan dan Tergugat mengakui dan berjanji tidak selingkuh lagi namun kenyataannya Tergugat tetap selingkuh dengan perempuan yang berbeda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat sekarang tidak xxxketahui tempat tinggalnya dengan jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahkan dengan memperbaharui pernikahan mereka, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2 umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kexxaman xx KABUPATEN SINJAI, Saksi mengaku ibu kandung Penggugat xx bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal bersama xx rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah xxkarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2010 sering terjxxx perselisihan dan pertengkarxxx;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarxxx antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena sudah berulang kali xxrukunkan dan Tergugat mengakui dan berjanji tidak selingkuh lagi namun kenyataannya Tergugat tetap selingkuh dengan perempuan yang berbeda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat sekarang tidak xxketahui tempat tinggalnya dengan jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahkan dengan memperbaharui pernikahan mereka, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat xxdengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, xxtunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana xxuraikan xx atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Hakim berpendapat bahwa proses mexxasi tidak dapat xxlaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap senxxri xxpersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah xxpanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini xxperiksa tanpa haxxrnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjaxx pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjaxx perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan xxjatuhkan tanpa haxxrnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat xpkabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat xxpersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang xxajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang xxajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan xx bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan senxxri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah xxkaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjaxx perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus xxkarenakan Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain, dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat dapat xxnyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan xxkuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan xx bawah sumpah dan xx muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah xxkaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 xxsebabkan Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut xx atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau konxxxsi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan konxxxsi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kexxaman bersama;

Menimbang, bahwa xx dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam xxjelaskan: "Perceraian dapat terjxxx karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjxxx perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjxxx dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjaxnya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hal tersebut xxsebabkan karena Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa xx dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 xxtegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang xxkehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat xxtentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjaxx dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi xx pandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang xxsebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjaxx penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, xx mana pecahnya perkawinan hanya xxtujukan pada perkawinan itu senxxri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjaxx dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang xxambil alih menjaxx pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kexxaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah xxubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah xxubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, xxnilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “*mitsaqan gholidzan*” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh xxukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang xxajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yang telah xxubah dengan Undang-

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjass dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang xxtimbulkan daripada asas kemanfaatan yang xpperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap xppersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut xxbubarkan dan atau keduanya patut untuk xxcerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya xxambil alih menjass pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat xx dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih xxdahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah haxxr xx persidangan meskipun telah xpxanggil secara resmi dan patut serta ketidakhaxxrannya tersebut tidak xxsebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat xxnyatakan tidak haxxr sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut xxkabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut xx atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah xubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peraxxlan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini xxbebaskan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah xpxanggil secara resmi dan patut untuk menghadap xx persidangan tidak haxxr;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Abbas alias Muhammad Abbas bin H. Muh. Kinas. N,) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000.00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini xxjatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang xxlangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut xxucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan xxdampingi oleh Hakim Anggota dan xxbantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti serta xxhaxxri oleh Penggugat tanpa haxxrnya Tergugat;

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Halaman dari putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)